



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa masih terdapat objek retribusi jasa umum yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 25,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 82)diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. retribusi pelayanan persampahan /kebersihan;
 - b. dihapus
 - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

- e. retribusi pelayanan pasar;
 - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - g. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - h. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

2. BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Bagian Kedelapan dan Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 16A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas:
- a. pelayanan, pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian tera/tera ulang.
- (3) Subyek Retribusi Tera /Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan.
3. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume sampah yang dibuang.
- (2) Dihapus.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pemakaman dan penguburan mayat dihitung berdasarkan jenis dan luas lahan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dihitung frekuensi berdasarkan jenis kendaraan .
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan jumlah perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan tarif retribusi.
- (7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (8) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa tera/tera ulang yang dijadikan dasar alokasi beban yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1(satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

a. retribusi pelayanan persampahan /kebersihan;

1. rumah tangga ,rumah makan , Restoran dan hotel :

- | | |
|---|-----------------------|
| a) sampah rumah tangga | Rp. 10.000,-/bulan; |
| b) rumah makan : | |
| a) kecil | Rp. 20.000,-/bulan ; |
| b) 2. sedang | Rp. 25.000,-/bulan; |
| c) 3. besar | Rp. 50.000,-/bulan; |
| c. Restoran.dan hotel | Rp. 50.000,-/bulan. |
| 2. pertokoan, pergudangan dan industri: | |
| a) sampah pertokoan | Rp. 50.000,-/bulan; |
| b) sampah pergudangan | Rp. 50.000,-/bulan; |
| c) sampah industri | Rp. 50.000,-/bulan. |
| 3. pasar : | |
| a) kios | Rp. 25.000,-/bulan; |
| b) pelataran pasar | Rp. 500,-/orang/hari. |
| 4. Rumah sakit Umum | Rp. 150.000,-/ bulan. |

b. dihapus

c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Pemakaman orang dewasa | Rp. 25.000,-/mayat/1,5 mx 2m. |
| 2. Pemakaman mayat di bawah umur 17 tahun | Rp. 20.000,-/mayat/1mx2m. |
| 3. Pemindahan makam | Rp. 20.000,-/mayat. |
| 4. Pembangunan setiap tanda kubur dikenakan retribusi sesuai dengan ukuran sebagai berikut: | |
| a) 1 m ² s/d 4 m ² | Rp. 20.000,- |
| b) 4 m ² s/d 6 m ² | Rp. 25.000,- |
| c) 6 m ² s/d 9 m ² | Rp. 50.000,-dan |
| d) 9 m ² s/d 12 m ² | Rp. 75.000,- |

d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Roda 2 (dua) | Rp. 1.000,-/parkir . |
| 2. Roda 4 (empat) | Rp. 2.000,-/parkir . |
| 3. Roda 6 (enam) | Rp. 4.000,-/parkir . |
| 4. Diatas Roda 6 (enam) | Rp. 5.000,-/parkir . |

e. retribusi pelayanan pasar;

1. Kelas I meliputi :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) kios : | |
| 1) Permanen | Rp. 150.000,/bulan. |
| 2) semi Permanen | Rp. 75.000/bulan. |
| 3) sewa pelataran | Rp. 50.000/bulan. |
| b) los : | |
| 1) permanen | Rp. 2.500/hari. |
| 2) semi Permanen | Rp. 2.000,/hari. |
| c) pelataran terbuka | Rp. 1.500,-/hari. |
| d) MCK | Rp. 500,-/hari. |
| e) penitipan barang | Rp. 1.000,-/sekali titip. |

2. Kelas II meliputi:
 - a) Kios :
 - 1) Permanen Rp. 75.000,-/bulan.
 - 2) semi Permanen Rp. 60.000,-/bulan.
 - 3) sewa pelataran Rp. 30.000,-/bulan.
 - b) los
 - 1) semi Permanen Rp. 1.500,-/hari.
 - 2) sewa pelataran Rp. 1.000,-/hari.
 - c) pelataran terbuka Rp. 1.500,-/hari.
 - d) MCK Rp. 500,-/hari.
 - e) penitipan barang Rp. 1.000,-/sekali titip.
 3. Kelas III meliputi:
 - a) Los semi Permanen Rp. 2.500,-/hari.
 - b) pelataran terbuka Rp. 1.500,-/hari.
 - c) MCK Rp. 500,-/hari.
 - d) Penitipan barang Rp. 1.000,-/sekali titip.
- f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
1. Pengujian berkala pertama kali dan/atau pengujian berkala perubahan bentuk adalah :
 - a) mobil bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus sebesar Rp. 70.000,-
 - b) mobil penumpang umum sebesar Rp. 60.000,-
 - c) kereta gandeng dan / atau kereta tempelan sebesar Rp. 60.000,-
 2. Pengujian berkala kedua atau berikutnya sebagai berikut:
 - a) mobil bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus Rp. 80.000,-
 - b) mobil penumpang umum Rp. 65.000,-
 - c) kereta gandeng dan / atau kereta tempelan Rp. 60.000,-
 - d) numpang uji Rp. 80.000,-
 - e) plat uji Rp. 10.000,-
 3. Pelayanan pengujian Rp. 20.000,-
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :
1. Besarannya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$
 Keterangan :
 RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 TP : Tingkat Penggunaan Jasa
 TR : Tarif Retribusi
 2. Tingkat Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan jumlah kunjungandalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
 3. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama ,letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
 4. Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud angka 2 meliputi :
 - a. Honorarium petugas pengawas;
 - b. Transprottasi;
 - c. Uang makan;
 - d. Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker /segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;

- e. Alat tulis kantor;
 - f. Biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
5. Satuan biaya untuk masing – masing komponen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.
- h. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang :
1. Ukuran Panjang
 - a. Sampai dengan 2 m

1) Meter dengan pegangan	Rp.	2.500,-	/ buah
2) Meter Meja dari bahan logam	Rp.	3.000,-	/ buah
3) Meter Saku Baja	Rp.	2.500,-	/ buah
4) Salib Ukur	Rp.	7.000,-	/ buah
5) Gauge Block	Rp.	7.500,-	/ buah
6) Micrometer	Rp.	8.000,-	/ buah
7) Jangka Sorong	Rp.	8.000,-	/ buah
 - b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :

1) Tongkat Duga	Rp.	10.000,-	/ buah
2) Meter Saku Baja	Rp.	3.000,-	/ buah
3) Pita Ukur, Depth Tape	Rp.	5.000,-	/ buah
4) Alat Ukur Tinggi orang	Rp.	5.000,-	/ buah
5) Komparator	Rp.	20.000,-	/ buah
 - c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :

1) Pita Ukur	Rp.	7.500,-	/ buah
2) Komparator	Rp.	30.000,-	/ buah
 2. Ukuran Panjang dengan alat hitung
(COUNTER METER)

	Rp.	15.000,-	/ buah
--	-----	----------	--------
 3. Alat Ukur Permukaan cairan (LEVEL GAUGE)

a. Mekanik	Rp.	100.000,-	/ buah
b. Elektronik	Rp.	200.000,-	/ buah
 4. Takaran (Basah/Kering)

a. Sampai dengan 2 L	Rp.	2.500,-	/ buah
b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp.	3.000,-	/ buah
c. Lebih dari 25 L	Rp.	7.500,-	/ buah
 5. Tangki Ukuran Tetap
 - a. Bentuk silinder tegak
 - 1) Sampai dengan 2 L

	Rp.	400.000,-	/ buah
--	-----	-----------	--------
 - 2) Lebih dari 500 kL di hitung sebagai berikut:

a) 500 kL pertama	Rp.	400.000,-	/ buah
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000.kL setiap kL	Rp.	1.500,-	/ buah
 - c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000.kL setiap kL

	Rp.	700,-	/ buah
--	-----	-------	--------
 - d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000.kL setiap kL

	Rp.	300,-	/ buah
--	-----	-------	--------
 - e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 20.000.kL setiap kL

	Rp.	200,-	/ buah
--	-----	-------	--------
 - f) Selebihnya 20.000 kL, setiap kL

	Rp.	100,-	/ buah
--	-----	-------	--------

b. Bentuk silinder datar		
1) Sampai dengan 500 kL	Rp.	450.000,- / buah
2) Lebih dari 500 kL di hitung sebagai berikut:		
a) 500 kL pertama	Rp.	450.000,- / buah
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000.kL setiap kL	Rp.	500,- / buah
c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000.kL setiap kL	Rp.	250,- / buah
d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000.kL setiap kL	Rp.	150,- / buah
e) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 20.000.kL setiap kL	Rp.	100,- / buah
f) Selebihnya 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Rp.	750,- / buah
c. Bentuk bola dan sferoidal :		
1) Sampai dengan 500 kL	Rp.	750.000,- / buah
2) Lebih dari 500 kL di hitung sebagai berikut:		
a) 500 kL pertama	Rp.	750.000,- / buah
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000.kL setiap kL	Rp.	500,- / buah
Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL		
6. Tangki Ukur Gerak		
a. Tangki Ukur Mobil dan tangki Ukur Wagon:		
1) Kapasitas Sampai dengan 5 kL	Rp.	100.000,- / buah
2) Lebih dari 5 kL di hitung sebagai berikut:		
a) 5 kL pertama	Rp.	100.000,- / buah
b) Selebihnya dari 5 kL setiap kL	Rp.	12.000,- / buah
b. Tangki Ukur Tongkang dan tangki Ukur Pindah dan Tangki ukur apung dan kapal :		
1) Kapasitas Sampai dengan 50 kL	Rp.	800.000,- / buah
2) Lebih dari 50 kL di hitung sebagai berikut:		
a) 50 kL pertama	Rp.	800.000,- / buah
b) Selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL setiap kL	Rp.	5.000,- / buah
c) Selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL setiap kL	Rp.	2.500,- / buah
d) Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL setiap kL	Rp.	1.500,- / buah
e) Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL setiap kL	Rp.	1.000,- / buah

f) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	Rp.	750,- / buah
g) Selebihnya 1.000 kL, setiap kL	Rp.	500,- / buah
Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL		
7. Alat Ukur dari Gelas		
a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	Rp.	20.000,- / buah
b. Gelas Ukur	Rp.	15.000,- / buah
8. Bejana Ukur		
a. sampai dengan 50 L	Rp.	30.000,- / buah
b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Rp.	35.000,- / buah
c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Rp.	45.000,- / buah
d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	Rp.	70.000,- / buah
e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambahtiap 1.000 L	Rp.	20.000,- / buah
Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9. Meter Taksi	Rp.	15.000,- / buah
10. Thermometer	Rp.	15.000,- / buah
11. Densimeter	Rp.	15.000,- / buah
12. Viskometer	Rp.	15.000,- / buah
13. Alat Ukur Luas	Rp.	15.000,- / buah
14. Alat Ukur Sudut	Rp.	15.000,- / buah
15. Alat ukur cair minyak	Rp.	15.000,- / buah
16. Meter Bahan Minyak:		
a. Meter Induk		
1) sampai dengan 25 m ³ /h	Rp.	150.000,- / buah
2) Lebih dari 25 m ³ /h di hitung sebagai berikut:		
a) Sampai dengan 25 m ³ /h	Rp.	150.000,- / buah
b) Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	6.000,- / buah
c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	3.000,- / buah
d) Selebihnya dari 500 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Rp.	1.500,- / buah
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
b. Meter Kerja :		
Untuk setiap meja uji lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:		
1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp.	70.000,- / buah
2) Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp.	3.000,- / buah
2. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h	Rp.	2.000,- / buah
3. Selebihnya dari 500 m ³ /h	Rp.	1.000,- / buah
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Rp.	
c. Pompa Ukur		
Untuk setiap badan ukur	Rp.	50.000,- / buah

17. Alat Ukur Gas

a. Meter Induk

- | | | | |
|---|-----|----------|-------|
| 1) S/d 100 m ³ /h | Rp. | 75.000,- | /buah |
| 2) Lebih dari 100 m ³ /h di hitung sebagai berikut: | | | |
| a) 100 m ³ /h pertama | Rp. | 75.000,- | /buah |
| b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. | 500,- | /buah |
| c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. | 200,- | /buah |
| d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. | 100,- | /buah |
| e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h s/d setiap m ³ /h | Rp. | 50,- | /buah |
| Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h | | | |

b. Meter Kerja

- | | | | |
|---|-----|----------|-------|
| 1) S/d 50 m ³ /h | Rp. | 40.000,- | /buah |
| 2) Lebih dari 50 m ³ /h di hitung sebagai berikut: | | | |
| a) 50 m ³ /h pertama | Rp. | 40.000,- | /buah |
| b) Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. | 50,- | /buah |
| c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. | 30,- | /buah |
| d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h | Rp. | 20,- | /buah |
| e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h s/d setiap m ³ /h | Rp. | 15,- | /buah |
| Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h | | | |

- | | | | |
|--|-----|-----------|-------|
| c. Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) | Rp. | 300.000,- | /buah |
| d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan | Rp. | 75.000,- | /buah |
| e. Pompa Ukur Bahan gas(GGB) elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur | Rp. | 75.000,- | /buah |

18. Meter Air

a. Meter Induk

- | | | | |
|--|-----|----------|-------|
| 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | Rp. | 20.000,- | /buah |
| 2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h | Rp. | 30.000,- | /buah |
| 3) Lebih dari 100 m ³ /h | Rp. | 40.000,- | /buah |

b. Meter Kerja

- | | | | |
|--|-----|---------|-------|
| 1) Sampai dengan 3 m ³ /h | Rp. | 2.000,- | /buah |
| 2) Lebih dari 3 m ³ /h s/d 10 m ³ /h | Rp. | 4.000,- | /buah |
| 3) Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h | Rp. | 6.000,- | /buah |
| 4) Lebih dari 100 m ³ /h | Rp. | 8.000,- | /buah |

19. Meter Cairan minum selain air

a. Meter Induk

- | | | | |
|--|-----|----------|-------|
| 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | Rp. | 50.000,- | /buah |
| 2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h | Rp. | 60.000,- | /buah |
| 3) Lebih dari 100 m ³ /h | Rp. | 65.000,- | /buah |

b. Meter Kerja

- | | | | |
|--|-----|----------|-------|
| 1) Sampai dengan 12 m ³ /h | Rp. | 7.000,- | /buah |
| 2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h | Rp. | 7.500,- | /buah |
| 3) Lebih dari 10 m ³ /h | Rp. | 25.000,- | /buah |

20. Alat Kompensasi Suhu

(ATC)/Tekanan(ATG) /Konpensasi lainnya

Rp. 30.000,- /buah

21. Meter Prover

- | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|-------|
| a. Sampai dengan 2.000 L | Rp. | 250.000,- | /buah |
| b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L | Rp. | 500.000,- | /buah |
| c. Lebih dari 10.000 L | Rp. | 750.000,- | /buah |

Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur.

22. Meter Arus Massa Meter kerja Untuk setiap meter uji :

- | | | | |
|--|-----|----------|-------|
| a. Sampai dengan 15kg/min | Rp | 30.000 | /buah |
| b. Lebih dari 15kg/min di hitung sebagai berikut: | Rp. | 30.000,- | /buah |
| | Rp. | 2.000,- | /buah |
| 1) 15 kg/min pertama | | | |
| 2) Selebihnya dari 15kg/min s/d 100 kg/min, setiap kg/min | Rp. | 1.000,- | /buah |
| 3) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, setiap kg/min | Rp. | 500,- | /buah |
| 4) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1000 kg/min, setiap kg/min | Rp. | 250,- | /buah |
| 5) Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min | | | |

23. Alat Ukur Pengisi (FILLINGMACHINE)

Untuk setiap media:

- | | | | |
|---|-----|----------|-------|
| a. Sampai dengan 4 alat pengisi | Rp. | 75.000,- | /buah |
| b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi. | Rp. | 15.000,- | /buah |

24. Meter Listrik : Meter Kwh/meter energi listrik lainnya:

a. Meter Induk

- | | | | |
|------------------|-----|----------|-------|
| 1) 3(tiga) Phasa | Rp. | 92.500,- | /buah |
| 2) 1(satu) Phasa | Rp. | 28.500,- | /buah |

b. Meter Kerja Kelas 2

- | | | | |
|-------------------|-----|----------|-------|
| 1) 3 (tiga) Phasa | Rp. | 10.000,- | /buah |
| 2) 1 (satu) Phasa | Rp. | 4.000,- | /buah |

c. Meter Kerja Kelas 1, kelas 0,5

- | | | | |
|--------------------|-----|----------|-------|
| 1) 3 (tiga) Phasa | Rp. | 12.000,- | /buah |
| 2) 1 (satu) Phasa | Rp. | 4.000,- | /buah |

25. Stop Watch	Rp.	10.000,-	/buah
26. Meter Parkir	Rp.	20.000,-	/buah
27. Anak Timbangan:			
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3):			
1) Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.000,-	/buah
2) mLebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	Rp.	1.500,-	/buah
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 Kg	Rp.	2.500,-	/buah
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1):			
1) Sampai dengan 1 kg	Rp.	2.500,-	/buah
2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,-	/buah
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 Kg	Rp.	12.500,-	/buah
c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1):			
1) Sampai dengan 1 kg	Rp.	20.000,-	/buah
2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	Rp.	35.000,-	/buah
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 Kg	Rp.	50.000,-	/buah
28. Timbangan:			
a. Sampai dengan 3.000 kg:			
1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV):			
a) Sampai dengan 25 kg	Rp	6.000,-	/buah
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	9.000,-	/buah
d) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	Rp.	10.000,-	/buah
e) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Rp.	13.000,-	/buah
f) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	Rp.	35.000,-	/buah
g) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Rp.	50.000,-	/buah
2) Ketelitian Halus (kelas III):			
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	25.000,-	/buah
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Rp.	50.000,-	/buah
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Rp.	75.000,-	/buah
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp.	100.000,-	/buah
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Rp.	150.000,-	/buah
3) Ketelitian Khusus (Kelas I):	Rp.	300.000,-	/buah

- b. Lebih dari 3.000 kg:
- 1) Ketelitian sedang dan biasa, Rp. 5.000,-
setiap ton
 - 2) Ketelitian khusus dan halus , Rp. 10.000,-
setiap ton
- c. Timbangan ban berjalan:
- 1) Sampai dengan 100 ton/h Rp. 300.000,-
 - 2) Lebih dari 100 ton/h sampai Rp. 500.000,-
dengan 500 kg
 - 3) Lebih dari 500 ton/h Rp. 750.000,-

Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 (dua) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang setiap skala timbang , biaya, pengujian, peneraan, atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 huruf a, huruf b dan huruf c.

29. Dead weight Testing Machine
- a. Sampai dengan 100 kg/m² Rp. 10.000,-
 - b. Lebih dari 100 kg/ m² sampai Rp. 20.000,-
dengan 1.000 kg/ m²
 - c. Lebih dari 1.000 kg/ m² Rp. 30.000,-
30. Alat ukur tekanan darah 10.000,-
- 31 Manometer Minyak
- a. Sampai dengan 100 kg/m² Rp. 20.000,-
 - b. Lebih dari 100 kg/ m² sampai Rp. 25.000,-
dengan 1.000 kg/ m²
 - c. Lebih dari 1.000 kg/ m² Rp. 35.000,-
32. Pressure Calibrator Rp. 30.000,-
33. Pressure Recorder
- a. Sampai dengan 100 kg/m² Rp. 20.000,-
 - b. Lebih dari 100 kg/ m² sampai Rp. 25.000,-
dengan 1.000 kg/ m²
 - c. Lebih dari 1.000 kg/ m² Rp. 40.000,-
34. Pencap Kartu (*Printer recorder*) otomatis Rp. 20.000,-
35. Meter Kadar air dihitung berdasarkan komoditi :
- a. Untuk biji-bijian tidak mengandung Rp. 15.000,-
minyak , setiap komoditi
 - b. Untuk biji-bijian mengandung Rp. 20.000,-
minyak, kapas, dan tekstil setiap
komoditi
 - c. Untuk kayu dan komoditi lain, Rp. 25.000,-
setiap komoditi
36. Selain UTTP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 35, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dari jam dihitung 1 jam.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2019


BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,
RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

FRANSISKUS TILIS

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tiap - tiap Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dapat disesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di lain pihak, dengan pemberian kewenangan dalam pungutan retribusi daerah maka diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penerimaan daerah.

Sumber yang merupakan penerimaan daerah adalah

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.